



BUPATI KAPUAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
UNTUK ANGKUTAN HASIL PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung serta kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum di wilayah Kabupaten Kapuas melalui pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
 - b. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat umum di wilayah Kabupaten Kapuas serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, perlu dilaksanakan kebijakan dalam penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kapuas, maka diperlukan pengaturan tentang penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Tuna (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3528);

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan;

erah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun
ng Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor
2);

24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3 / 01 / DPRD.2011 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Periode 2009 – 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha Swasta, perseorangan dan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sarana jalan angkutan hasil produksi.
10. Perusahaan Tambang adalah pelaku Usaha Tambang, Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan

yang mengelola Usaha Tambang dengan skala

11. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku Usaha Perkebunan, Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Penyelenggaraan pengelolaan jalan, adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengawasan jalan.
13. Orang adalah Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Perkebunan rakyat perorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit/karet secara individu yang luasnya kurang dari 25 hektar dan/atau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
15. Industri lokal adalah industri setempat yang dalam proses produksi intinya memakai/menggunakan bahan dalam jumlah terbatas.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penggunaan jalan umum untuk tidak dipergunakan mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- b. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- d. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
- e. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

BAB III

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Pertama

Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum

Pasal 3

- (1) Muatan sumbu terberat ruas jalan umum adalah 8 (delapan) ton.
- (2) Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum, yaitu kendaraan angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) paling tinggi 8 (delapan) ton.
- (3) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum.
- (4) Setiap hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan yang berasal dari daerah Kabupaten Kapuas harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah batu bara dan bijih besi,emas, batu kapur dan kandungan mineral lainnya.
- (6) Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

...an sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4),
...ih dari 3.200 hektar wajib membangun jalan
...husus dan pabrik kelapa sawit (PKS) dan saran Produksi lainnya.

Pasal 4

- (1) Hasil tambang batu bara dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) yang dapat diangkut melalui jalan umum adalah hasil tambang untuk keperluan industri lokal dengan pembatasan tonase sesuai kelas jalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan ataupun yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum.
- (3) Angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil perkebunan rakyat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
 - b. Pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) melakukan pengangkutan ; dan
 - c. Menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (4) Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) hasil Perusahaan Perkebunan yang arealnya berdekatan dan menyebrang jalan umum (crossing) dan Tandan Buah Segar (TBS) hasil Perkebunan rakyat Perorangan dari kebun ke tempat pengumpul yang diangkut dengan mobil dapat diangkut melalui jalan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan jarak areal perusahaan perkebunan yang berdekatan, pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ke Dua Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di Ruas Jalan Umum

Pasal 5

- (1) Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
 - a. memiliki muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 (delapan) ton;
 - b. memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter; dan/atau
 - c. iring-iringan kendaraan/angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan.
- (2) Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Batu Bara, Bijih Besi dan Zirkon.
- (3) Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Slab, dan Lumb.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan :
 - a. hasil hutan;
 - b. material bangunan; dan
 - c. sembilan bahan pokok.

Pasal 6

- (1) Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2).
- (2) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat ataupun yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Bagian ke Tiga Sticker

Pasal 7

- (1) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 17 yang menggunakan Jalan Umum wajib dilengkapi dengan Stiker.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ke Empat Jalan Khusus

Pasal 8

- (1) Jalan Khusus dapat di kategorikan menjadi 3 (tiga) :
 - a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter;
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Pasal 9

Setiap perusahaan pertambangan dan perkebunan yang membangun dan menggunakan jalan khusus harus dengan izin Bupati dengan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur.

Pasal 10

- (1) Instansi, badan usaha swasta, perseorangan dapat membangun dan memelihara jalan khusus dengan izin pemerintah daerah.

yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha berdasarkan kewajibannya atas izin usaha, termasuk baik berupa ijin pelepasan kawasan, ijin pinjam pakai kawasan, ataupun dalam bentuk pengalihan hak, yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (4) Sepanjang kiri kanan ruas Jalan Khusus, dijadikan kawasan pemukiman dan pemanfaatan lainnya, dengan jarak 30 meter sebelah kiri jalan dan 30 meter sebelah kanan jalan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan Penyelenggaraan Pengelolaan Jalan Khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pengelolaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, Pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana selesai melakukan pembangunan jalan khusus, maka jalan khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum.

Bagian ke Lima

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 12

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pembangunan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus tersebut.
- (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan jalan khusus harus memasukan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah jaringan Jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan.

Pasal 13

- (1) Bilamana terjadi kerugian pada masyarakat sebagai akibat dampak dari pembuatan Jalan Khusus tersebut maka pengelola jalan berkewajiban memberikan kompensasi kepada masyarakat.
- (2) Bentuk dan besaran kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pembangunan Jalan Khusus harus memasukan aspek lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembuatan Jalan Khusus yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Swasta pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jalan Khusus yang dibangun oleh Badan Usaha Swasta memiliki masa berlaku pengelolaan jalan khusus paling lama 30 tahun.

wajib menyerahkan jalan khusus kepada
luas untuk dinyatakan sebagai jalan umum
dalam hal jalan khusus dimaksud telah habis masa dan waktu hak
pegelolaannya, sebagaimana dinyatakan pada angka (1) di atas, dan atau
karena tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil tambang dan hasil
perusahaan perkebunan.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang / ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1). Terhadap hasil angkutan perkebunan yang berada dalam wilayah daerah dan berasal dari luar daerah dalam satu group perusahaan diberikan dispensasi untuk menggunakan jalan umum selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sesuai yang diijinkan dalam buku uji (KIR) dan Tonase dengan kelas jalan
 - b. Pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan melakukan pengangkutan; dan
 - c. Menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi).
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud:
 - a. Melakukan pengelompokan wilayah (rayonisasi) perkebunan dengan pabrik kelapa sawit dan sarana produksi lainnya.
 - b. Perusahaan Perkebunan membangun Pabrik Kelapa Sawit; dan
 - c. Memberikan batas waktu kepada perusahaan perkebunan untuk membuat jalan khusus baik secara perorangan dan / atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pemberian dispensasi serta pengelompokan wilayah (rayonisasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini, kecuali jalan khusus dimaksud telah selesai dibangun sebelum waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 April 2012
BUPATI KAPUAS,

ttd

MUHAMMAD MAWARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

NURUL EDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2012 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FITRAYANTO SURIADINATA, SH, M.Hum

Pembina (IV/a)
NIP. 19741016 200003 1 005

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
UNTUK ANGKUTAN HASIL PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN**

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga tercipta stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, Kalimantan Tengah harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan hasil perkebunan besar tersebut. Namun di lain pihak kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan, untuk mengangkut hasil tambangnya.

Kebijakan pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para sopir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha sendiri. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan dari kerusakan akibat maraknya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas



PDF Complete

*Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 5